

Penetapan Nasab Anak dari Perkawinan Poliandri Perspektif Mazhab Syafi'i (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr)

Rita Rahayu¹, Fatkul Chodir²

^{1,2}Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

Email Korespondensi: rrritarayah@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan naluri semua makhluk hidup untuk melangsungkan hidup berpasang-pasangan agar lahirnya sebuah keturunan layaknya sebagai keluarga. Skripsi ini mempersembahkan pembahasan mengenai penetapan nasab anak dari perkawinan poliandri perspektif Mazhab Syafi'i. Perkara tersebut merupakan putusan pengadilan agama mojokerto yang dikabulkan permohonan asal usul anak dari suami kedua, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pernikahan pemohon merupakan praktek poliandri yang merupakan larangan dalam syariat. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan nasab anak dari perkawinan poliandri Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt. P/2022/PA/Mr? (2) Bagaimana perspektif Mazhab Syafi'i terhadap penentuan nasab anak dari perkawinan poliandri Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr? Adapun jenis yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (Library Research) dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam kepenulisan ini mengambil data secara langsung terkait perkara putusan Permohonan Asal Usul Anak dan melakukan wawancara Hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai penguat data. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah karena hakim melihat dari fakta-fakta sekalipun secara administratif pernikahan pemohon termasuk praktek poliandri. Akan tetapi secara substantif pernikahan pemohon dianggap sudah bercerai sehingga hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan lain agar status anaknya tidak mengambang demi kemaslahatannya kelak.

Kata Kunci: Nasab, Perkawinan Poliandri, Mazhab Syafi'i.

Abstract

Marriage is the instinct of all living things to live in pairs in order to the birth of a descendant as like a family. This thesis presents a discussion of determining the lineage of children from polyandry marriages from the perspective of Mazhab Syafi'i. The case was a decision of the Mojokerto Religious Court which granted the application for the origin of children from the second husband, as we know that the applicant's marriage is a practice of polyandry which is prohibited in the Syari'at. The formulation of the problems in this study are (1) What are the judges' considerations in determining the lineage of children from polyandry marriages Class 1a Mojokerto Religious Court Decision Case Number 499/Pdt.P/2022/PA/Mr? (2) What is the perspective of the Mazhab Syafi'i on determining the lineage of children from polyandry marriages, Class 1a Mojokerto Religious Court Decision Case Number 499/Pdt.P/2022/PA/Mr? The type used in this research is library research using qualitative methods. In this authorship, data is directly related to the decision on the application for the origin of children and interviews with judges at the Mojokerto religious court as data reinforcement. Based on the results of this study, it shows that the judge's consideration in deciding this case was because the judge saw from the facts even though administratively the applicant's marriage meant the practice of polyandry. However, substantively the applicant's marriage is considered divorced so the judge grants the request with another reason so that the child's status does not float for his benefit later..

Keywords: Lineage, Polyandry Marriage, Mazhab Syafi'i.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu dimensi terpenting dalam kehidupan manusia. Pernikahan begitu penting, tidak mengherankan jika agama-agama di dunia ini mengatur masalah pernikahan dan bahkan tradisi atau adat istiadat masyarakat, dan bahkan lembaga-lembaga negara tidak kalah untuk mengatur pernikahan yang berlaku di antara masyarakatnya (Wulandari, 2018).

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Sebuah pernikahan dalam Islam dikatakan sah jika pernikahan dilaksanakan menurut hukum Islam yang telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Karena hukum Islam menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Unsur utama dari sebuah pernikahan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan, yang mana merupakan salah satu bentuk rukun perkawinan ialah ijab dan qabul. Dalam islam ditetapkan Ijab (pernyataan wali kepada mempelai pria untuk menyerahkan mempelai wanitanya) dan Qabul (pernyataan kepada mempelai pria untuk menerima ijab dari wali) sebagai tanda bukti atas kerelaan dari kedua belah pihak (Aspandi, 2019).

Dalam Islam sendiri, pernikahan sangat dianjurkan dan sengaja membujang dianggap sebagai suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Islam menganggap pernikahan memiliki nilai agama sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti Sunah Nabi, demi menjaga keselamatan hidup beragama yang bersangkutan. Dari perspektif lain, pernikahan dipandang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, untuk memuaskan naluri hidup, untuk melanjutkan hidup, untuk mewujudkan kedamaian hidup dan untuk menumbuhkan serta mengumpulkan kasih sayang dalam masyarakat (Adam, 2022).

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, yang diatur dalam ketentuan syariat islam dan undang-undang perkawinan. Akan tetapi kenyataannya banyak seorang suami yang menyepelekan hal tersebut dengan memiliki istri lebih dari satu atau biasa disebut dengan istilah poligami. Dan hal itu masih terulang sampai saat ini yang berlawanan dengan azas dalam suatu perkawinan, seorang suami hanya memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Namun banyak yang menyepelekan hal tersebut, tidak hanya poligami akan tetapi praktik poliandri juga terdapat dalam kehidupan masyarakat. Seperti pada kasus permohonan asal usul anak yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto, yang mana perkawinan tersebut berpotensi praktek poliandri.

Seperti pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto dengan Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr terkait kasus permohonan asal usul anak. Bahwasanya ada pasangan suami istri yang mengajukan permohonan untuk kedua anaknya agar ditetapkan sebagai anak dari pemohon sah secara hukum. Setelah diketahui ternyata istri dari pemohon ini pernah menikah sebelumnya, yang mana pernikahan sebelumnya belum ada putusan hubungan suami istri dengan suami pertamanya alias masih berstatus bersuami menikah dengan suami keduanya (suami yang sekarang). Dia menikah dengan suami keduanya empat bulan setelah suami pertama pergi meninggalkan dan tidak dinafkahi. Sehingga dari kasus ini berpotensi praktek poliandri, sebab menurut ulama fiqh mengenai batas waktu hilangnya suami

Imam Malik mengatakan setahun, Imam Ahmad Ibn Hambal berpendapat enam bulan, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak membolehkan seorang istri mengajukan gugatan cerai walaupun suami tersebut hilang, sedangkan menurut ijma suami yang tidak berada di tempat selama satu tahun lamanya istri boleh mengajukan cerai di pengadilan. Adapun dari pernikahan tersebut tidak sah, begitu juga dengan kedudukan anaknya yang merupakan anak di luar dari pernikahan yang sah. Sehingga anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya (Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Mojokerto, 2022).

Adapun tentang praktek poliandri, dalam Islam secara tegas mengatur larangan tentang praktek poliandri sebagaimana telah dijelaskan dalam Surah An-nisa ayat 24. Dalam ayat tersebut secara tegas menjelaskan larangan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang bersuami. Musfir Al-Jahrani memberikan pandangan terkait kesulitan besar dalam praktek pernikahan poliandri penyebabkan keharaman ialah kesulitan dalam menentukan nasab atau status anak (Abbas & Mutia, 2019). Kemudian terkait diharamkannya istri memiliki lebih dari satu suami (poliandri) juga dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 3 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami" (Undang-Undang Perkawinan, Bab 1, Pasal 3). Ketentuan ini juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a) dan (b) sebagaimana: "larangan melaksanakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu:(a) sebab wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. (b) wanita yang masih dalam masa iddahnya dari pernikahan dengan pria lain (KHI 2020).

Hikmah adanya larangnya praktek poliandri ialah tidak lain untuk menjaga kemurnian nasab, sebab tidak di inginkannya bercampur aduk dengan garis keturunan-keturunan lain sehingga merusak arti dari kemurnian keturunan tersebut, dan untuk menjaga terjaminnya kepastian hukum anak tersebut dan akan berdampak juga pada kewarisan terhadap anak-anak dan suami-suami wanita apabila salah satu suami wanita tersebut meninggal dunia (Karimah, 2021). Begitu pula pada pola perkawinan poliandri di atas, walaupun sudah ditinggal pergi oleh suami pertamanya lalu menikah dengan suami keduanya tetap berdampak pada status nasab anaknya.

نسب - ينسب - نسبا

Nasab memiliki beberapa makna dari bahasa arab, yaitu **نسب** - **ينسب** - **نسبا**. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nasab berarti keturunan (terutama dari pihak ayah) atau hubungan pertalian keluarga. Nasab juga dapat dimaknai sebagai kerabat dekat dalam keluarga atau keturunan, yaitu sebuah pertalian hubungan keluarga melalui pernikahan yang sah. Nasab atau keturunan diartikan juga sebagai perhubungan atau pertalian yang menentukan adanya pertalian darah dalam asal usul seseorang (Hakim, 2019).

Dalam ensiklopedia Islam, disebutkan bahwa nasab adalah hubungan keluarga yang didasarkan pada hubungan darah melalui akad nikah yang sah. Nasab adalah hubungan antara seseorang dengan orang tua atau leluhurnya dan seterusnya. Nasab atau hereditas yang berarti hubungan atau pertalian merupakan indikasi yang mampu menentukan asal usul seorang manusia dalam hubungan darahnya (Quthny & Muzakki, 2021). Dengan hanya memahami konsep nasab merupakan pertalian darah melalui akad nikah yang sah. Pentingnya juga mengetahui konsep nasab menurut Mazhab Syafi'i

terkait diluar pernikahan yang sah, menyebutkan bahwa nasab anak dengan ayahnya terputus.

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa dikatakan anak diluar nikah apabila anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah adanya hubungan suami istri dari perkawinan dengan suami yang sah. Pengikut mazhab syafi'i menyebutkan bahwa nasab anak di luar nikah terputus dengan nasab ayahnya, sehingga disebutkan bahwa kedudukan anak yang lahir di luar nikah adalah Ajnabiyyah (orang asing). Oleh sebab itu, menurut pandangan Mazhab Syafi'i ayah kandungnya boleh menikahi anak tersebut, sebab kedudukan anak tersebut dikatakan sebagai orang asing (Ajnabiyyah), dan bukan mahram untuk ayah kandungnya. Antara nasab hakiki dan syar'i tidak ada perbedaan menurut Mazhab Syafi'i, sehingga nasab anak tersebut benar-benar terputus terhadap ayahnya (Adam, 2022).

Dari perspektif Mazhab Syafi'i di atas dikatakan bahwa anak yang sah itu adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan sebaliknya. Jadi pada kasus Asal Usul Anak yang akan diteliti oleh peneliti ini walaupun anak tersebut lahir tidak kurang dari enam bulan, akan tetapi lahirnya anak tersebut diluar dari pernikahan sah. Sehingga menyebabkan anak tersebut tidak di nasabkan kepada ayahnya.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah 1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan nasab anak dari perkawinan poliandri Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt. P/2022/PA/Mr? 2) Bagaimana perspektif Mazhab Syafi'i terhadap penentuan nasab anak dari perkawinan poliandri Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *Library Research*. Teknik penelitian dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Nasab Anak dari Perkawinan Poliandri Perkara Nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Mr

- a. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam Memutus Perkara Penentuan Nasab Anak dari Perkawinan Poliandri Nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Mr

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Misto bin Imam, tanggal lahir 18 Oktober 1962/umur 59, agama Islam pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kedieman di Dusun Manting RT. 002 RW. 001, Desa Manting Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon I;

Romelah binti Roji, tanggal 23 Maret 1981/umur 41, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kedieman di Dusun Manting RT. 002

RW. 001, Desa Manting Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 02 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 499/Pdt.P/2022/PA.Mr tanggal 02 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam secara sirri pada bulan Desember tahun 2000 di rumah Pemohon I di Dusun Manting RT. 002 RW. 001, Desa Manting Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto ;
- 2) Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah duda beranak 1 orang dan status Pemohon II adalah bersuami, pernikahan tersebut di laksanakan oleh yang menikahkan yang bernama Bapak Bukari (Mudin, Alm) dengan mas kawin Rp. 20.000 dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi I bernama Bapak Sengari dan saksi II bernama Bapak Nasukan ;
- 3) Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a) Nikmatul Khoiroh, lahir tanggal 24 April 2002 ;
 - b) Aditya Saputra, lahir tanggal 11 Oktober 2011 ;
- 4) Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang secara resmi pada tanggal 26 Agustus 2022 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/008/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 ;
- 5) Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Manting RT. 002 RW. 001, Desa Manting Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto selama 1 bulan dan selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan ;
- 6) Bahwa pada saat para Pemohon mengurus dan memperbaiki Akta Kelahiran anak yang bernama Nikmatul Khoiroh, lahir tanggal 24 April 2002 dan Aditya Putra, lahir tanggal 11 Oktober 2011 mendapatkan kesulitan, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum ;
- 7) Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2) Menetapkan anak bernama Nikmatul Khoiroh, lahir tanggal 24 april 2002 dan Aditya Saputra, lahir tanggal 11 Oktober 2011, yang keduanya berada dalam pemeliharaan para pemohon adalah anak dari pemohon I (Misto bin Imam) dengan pemohon II (Romelah binti Roji) ;
- 3) Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto, Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr, Direktorir Putusan: 2022, 1-3);

b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penetapan Nasab Anak dari Perkawinan Poliandri Nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Mr

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak-anak bernama Nikmatul Khoiroh, lahir tanggal 24 April 2002 dan Aditya Saputra, lahir tanggal 11 Oktober 2011 ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam bulan Desember tahun 2000 di rumah Pemohon I di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
- 2) Bahwa yang menikahkan ialah mudin yang bernama Alm. Bapak Bukari dan yang menjadi wali nikah bernama Alm. Bapak Sumali, dihadiri sebagai saudara Pemohon II oleh saksi-saksi antara lain bernama Sengari dan Nasukan dengan mas kawinnya kawin Rp. 20.000 dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- 3) Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda beranak 1 orang dan status Pemohon II berstatus;
- 4) Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - a) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
 - b) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Nikmatul Khoiroh, lahir tanggal 24 April 2002 dan Aditya Saputra, lahir tanggal 11 Oktober 2011;
 - c) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto pada tanggal 26 Agustus 2022;
 - Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus dan memperbaiki Akta Kelahiran kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2000 telah memenuhi rukun perkawinan menurut Hukum

Munakahat Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut telah lahir anak-anak Para Pemohon yang bernama Nikmatul Khoiroh, lahir tanggal 24 April 2002 dan Aditya Saputra, lahir tanggal 11 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan lagi pada tanggal 26 Agustus 2022, yang dilakukan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa sejak menikah dibawah tangan, kemudian menikah secara resmi sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, anak-anak yang bernama Nikmatul Khoiroh, lahir tanggal 24 April 2002 dan Aditya Saputra, lahir tanggal 11 Oktober 2011, dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan sesuai dengan Syari'at Islam, oleh karenanya anak tersebut mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: (1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب الاتباع النسب وطريق لثوب ته فاسداً أو كان زواجاً عرفياً في الواقع
فمتي ثبت الزواج ولو كان أي منعضاً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب
كل ماتأني به المرأة من أولاد

Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum, sehingga *patut dikabulkan*, dengan menetapkan anak-anak yang bernama Nikmatul Khoiroh, lahir tanggal 24 April 2002 dan Aditya Saputra, lahir tanggal 11 Oktober 2011, sebagai anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini (Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto, Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr, Direktrori Putusan: 2022, 7-11);

c. **Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Perkara Penetapan Nasab Anak dari Perkawinan Poliandri Nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Mr**

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten, kota dan daerah hukumnya. Meliputi wilayah provinsi yang mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, memutus dan meyelesaikan perkara orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, shadaqah, hibah sesuai dengan ketentuan islam (Sudirman, 2021).

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Mr tentang penetapan nasab anak dari perkawinan poliandri dalam amarnya mengabulkan permohonan tersebut oleh Hakim untuk ditetapkan sebagai anak kandung dari para pemohon, berdasarkan dengan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut dan pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan cara mengajukan alat bukti berupa surat dan menghadirkan dua orang saksi ke proses persidangan yang mempunyai kekuatan hukum dalam kesaksianya.

Sedangkan pernikahan pertama dari istri Pemohon adalah termasuk praktek poliandri yang dilarang dalam undang-undang perkawinan pasal 3 ayat (1) No.1 tahun 1974 menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami dan begitu juga dalam al-quran di haramkannya (Undang-undang Perkawinan). Sehingga bisa dikatakan bahwa anak yang diajukan asal usul anaknya tersebut merupakan anak diluar pernikahan yang sah yang nasabnya tidak dapat dinasabkan oleh ayahnya.

Menurut M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon karena berdasarkan fakta-fakta yang diilustrasikan ketika seseorang di tinggal dalam waktu lama oleh pasangannya dan secara logis itu tidak mungkin kembali lagi, meskipun secara administratif mereka masih suami istri. Akan tetapi secara substantif pernikahan tersebut dianggap sudah bercerai dengan tidak adanya nafkah batin maupun lahir dari seorang suami, terlebih tidak ada halangan para Pemohon untuk menikah. Sehingga dengan ditetapkannya status anak mereka tidak

membingungkan nasab anak tersebut (Hasil Wawancara M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H., Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, Pada Tanggal 11 Juli 2023 Pukul 15.30.).

Menurut penulis dalam perkara nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Mr majelis Hakim mengabulkan perkara permohonan Pemohon untuk ditetapkannya anak dari pemohon sebagai anak sah dari pemohon baik menurut hukum maupun nasab. Sebagai kejelasan status anak tersebut dan demi kemaslahatan para Pemohon dan anaknya.

Adapun terkait pernikahan pemohon yang merupakan praktek poliandri tidak begitu tertera dengan jelas dalam putusan karena merupakan dua fakta yang status hukumnya saling tabrakan, sehingga tidak begitu dijelaskan secara tertulis dalam putusan, akan tetapi dalam persidangan itu sudah pasti menjadi fakta tetap terkait yang berhubungan dengan pemohon. Meskipun tidak dijelaskan begitu detail dalam putusan sehingga menjadi dilema bagi yang membaca (Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Mojokerto).

2. *Perspektif Mazhab Syafi'i terhadap Penentuan Nasab Anak dari Perkawinan Poliandri Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Mojokerto Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr*

Tujuan disyariatkannya pernikahan yang sah adalah salah satunya untuk menjaga kemurnian nasab dan cara untuk menetapkan nasab. Yang merupakan salah satu fondasi kokoh dalam membangun sebuah kehidupan rumah tangga berdasarkan kesatuan darah. Sebab itu dalam rangka memelihara nasab, disyariatkannya nikah secara sah (Irfan, 2015).

Adapun nikah adalah sunnah bagi mereka yang membutuhkan istri lebih dari satu atau banyak, diperbolehkan kepada mereka yang mampu memiliki istri empat secara bersamaan dan bagi mereka yang hanya seorang hamba diperbolehkan memiliki istri dua secara bersamaan (Al-Ghazi, 2018). Akan tetapi bagaimana dengan seorang istri memiliki lebih dari satu suami atau biasa disebut sebagai istilah poliandri yang merupakan suatu hal yang diharamkan dalam syariat Islam seperti pada Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 499/Pdt.P/2022/PA/Mr.

Dikatakan termasuk praktek poliandri sebab suami pertamanya pergi meninggalkan pada bulan agustus tahun 2000 lalu menikah lagi dengan suami kedua pada bulan desember tahun 2000. Dapat diketahui jarak waktu suami pertama meninggalkan pemohon 4 bulan lamanya lalu menikah dengan suami yang sekarang (suami kedua). Sedangkan waktu mengenai batas hilangnya suami Imam Malik mengatakan setahun, Imam Ahmad Ibn Hambal berpendapat bahwa waktu tercepat kebolehan istri minta diceraikan adalah enam bulan, adapun menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama yaitu tidak membolehkan istri mengajukan gugatan cerai walaupun suami tersebut hilang sebab hilangnya suami bukan menjadi alasan bagi istri untuk meminta putusnya pernikahan karna thalaq itu kendali suami (Sudirman, 2018).

Menurut penulis dilihat dari segi latar belakang pernikahan pemohon merupakan praktek poliandri sehingga pernikahan dengan suami keduanya yang

merupakan pemohon 1 dinyatakan tidak sah, sebagaimana syarat calon istri untuk dinikahi adalah tidak menjadi istri orang lain atau tidak berstatus bersuami (Zainuddin, 1993). Sehingga status anak dari para Pemohon tersebut adalah anak diluar pernikahan yang sah.

Adapun pendapat Mazhab Syafi'i bahwa anak lahir di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah adanya hubungan suami istri yang sah. Jika istri melahirkan seorang anak sebelum lewat enam bulan dari dukhul dan khalwat, nasab anak tersebut tidak dapat dinasabkan pada ayahnya, sebab nasab anak tersebut berasal dari benih laki-laki lain. Dan apabila seorang wanita melahirkan lebih dari enam bulan setelah adanya hubungan suami istri, maka anak tersebut dinasabkan pada ayahnya (Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam, 33).

Perkara Nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Mr anak yang diajukan permohonan asal usulnya adalah anak yang lahir diluar dari pernikahan yang sah menurut Mazhab Syafi'i. Sebab dari latar belakang pernikahan kedua orang tuanya. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu jilid V halaman 690. Sebagaimana dalil tersebut merupakan pendapat Mazhab Hanafi. Akan tetapi jika ditinjau dari pandangan Mazhab Syafi'i pernikahan tersebut tetap tidak sah dan anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Sehingga nasab anak dengan ayahnya terputus dan hanya dinasabkan kepada ibunya.

Menurut Penulis terkait dengan Putusan Pengadilan Agama tentang Asal Usul Anak tersebut sebagaimana banyak pertimbangan-pertimbangan, salah satunya bukti tertulis telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwasanya para pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun bersama kedua anaknya setelah penulis menganalisa isi putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa pernikahan para pemohon yang merupakan diluar dari pernikahan yang sah berdasarkan ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman para pemohon serta mudin yang menikahkan terkait pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syarat yang bersifat administratif maupun substantif. Adapun dari fakta tersebut menurut Mazhab Syafi'i pernikahan para Pemohon tetap tidak sah dan status anaknya tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Sehingga menurut penulis, Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Perkara Nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Mr bertentangan dengan hasil penelitian penulis berdasarkan perspektif Mazhab Syafi'i.

SIMPULAN

Dalam putusan perkara nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Mr Majelis Hakim mengabulkan permohonan Asal Usul Anak para pemohon. Bahwasanya menetapkan anak yang bernama Nikmatul Khoiroh dan Aditya Saputra adalah anak-anak dari para pemohon karena berdasarkan dari pertimbangan hakim dalil fiqhiyah Mazhab Hanafi yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu jilid V halaman 690 bahwasanya pernikahan yang sah ataupun yang fasid (rusak) bukanlah sebuah alasan untuk tidak menetapkan nasab seorang anak dengan ayahnya. Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i terkait isi putusan bahwasanya pernikahan dari para pemohon tidak sah sebab

masih terikat dengan pernikahan suami pertamanya, begitu juga dengan nasab anak dengan ayahnya terputus dan hanya di nasabkan kepada ibunya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Syahrizal dan Datul Mutia. 2019. *Putusan Talak Raj'i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.
- Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki. 2021. *Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia*. Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam.
- Adam, Fathurrizky. 2022. *Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Analisis di Ds. Solear Kab. Tanggerang)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Ghazi, Syekh Ibnu Qasim. 2018. Fathul Qorib. Terj. M Ruslan AG Ma'ruf. Cikarang.
- Al-Malibari , Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. 1993. Fathul Mu'in. Terj. Abul Hiyad. Surabaya: Al-Hidayah.
- Aspandi, Lc., 2019. M.H.I. *Fikih Perkawinan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 10. Jakarta: Gema Insani.
- Hasil Wawancara M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H., Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, Pada Tanggal 11 Juli 2023 Pukul 15.30.
- Irfan Nurul. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam. 2020. Cet 8. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad Luqman Hakim Bin Yahaya. *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nasab Anak Zina. (Studi terhadap Putusan Mahkamah Rayuan Putrajaya Kasus No. W-01(A)-365-09/2016)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2019.
- Nanda Arofatul Karimah. 2021. *Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Mojokerto, Nomor Perkara 499/Pdt.P/2022/PA/Mr, (Direktorri Putusan: 2022).
- Sudirman. 2018. *Fiqh Kontemporer*, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. 2021. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1, Pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1,

Pasal 3.

Wulandari, Riri. 2018. *Status Nasab Anak diluar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Anak*, Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.